

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Republik Indonesia menjadi dasar dalam mendukung kebijakan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi otonomi daerah menjadi semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dimana masyarakat haruslah selalu dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desa. Desa merupakan wilayah penting dari sistem pemerintahan Indonesia dalam pembangunan nasional. Desa adalah kumpulan masyarakat dengan batas wilayah dan otonomi daerah yang terukur dan teratur dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pembangunan desa dapat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki desa. Potensi desa merupakan daya, kelebihan, kekhasan, kemampuan yang dimiliki desa untuk dapat dikembangkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Syafri & U., 2020). Secara umum, desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu potensi desa dalam bentuk materi dan potensi desa non-materi. Potensi desa material dapat berupa peternakan, perkebunan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi desa non-material dapat berupa kondisi sosial, pola dan interaksi, pendidikan, organisasi sosial, dan lainnya. Pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan.

Desa memiliki tujuan untuk mendorong gerak serta peran masyarakat dalam mencapai kesejahteraan melalui pengembangan potensi dan kekayaan desa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014. Salah satu wadah pengembangannya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).”Menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk atas kepentingan pemerintah desa dan masyarakat guna melakukan kegiatan usaha berdasarkan pada kebutuhan desa dan perekonomian desa untuk kemakmuran bersama serta sebagai badan hukum yang diakui oleh sistem pemerintah Indonesia. BUMDesa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat pedesaan jika dapat dikelola dengan terencana dan terukur. Pendirian BUMDesa pada dasarnya adalah badan usaha milik desa yang berfungsi sebagai sumber pedapatan asli desa dengan meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya desa (Nugroho, 2021).

BUMDesa dibantu operasionalnya dalam hal pembiayaan oleh desa sebagai modal usaha dalam mengelola potensi sumber daya desa yang dimiliki (Syafri & U., 2020). Adapun sumber modal usaha BUMDesa yang tercantum dalam PP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 40 adalah Modal BUMDesa berasal dari modal desa, modal masyarakat desa, dan hasil usaha khusus BUMDesa yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa. BUMDesa akan memanfaatkan penyertaan modal ini secara maksimal untuk mengelola usaha yang berasal dari potensi desa. Beberapa jenis usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDesa antara lain pengelolaan air minum,

unit simpan pinjam, usaha penyewaan, usaha produk lokal baik makanan, minuman, maupun kerajinan, dan sebagainya.

Penggunaan modal usaha BUMDesa menjadi tolok ukur dampak kepada masyarakat yang berperan sebagai investor, pelaku usaha, dan konsumen. Untuk menjaga akuntabilitas BUMDesa maka perlu adanya pengukuran kinerja keuangan yang telah dikelola BUMDesa sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha BUMDesa. Kinerja keuangan menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan suatu usaha karena sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Menurut Rudiwantoro (2020) Kinerja Keuangan adalah penilaian atas posisi keuangan perusahaan selama waktu tertentu terkait pendapatan dan perolehan dana melalui pertimbangan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti modal, profitabilitas dan likuiditas. Kinerja keuangan BUMDesa dapat dinilai dengan mengacu pada laporan keuangan yang disusun setiap tahun sebagai bahan evaluasi. Dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangannya, laporan keuangan perusahaan dianalisis dengan indikator keuangan disesuaikan dengan kebutuhan. Kinerja keuangan perlu dilakukan analisis terhadap perusahaan besar dan juga pada perusahaan kecil serta menengah, seperti halnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Mulyani *et al.*, 2020).

BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan merupakan salah satu BUMDesa yang beroperasi setelah adanya Peraturan Menteri PDTT Nomor 04 Tahun 2015. BUMDesa ini didirikan pada tanggal 30 Mei 2016 dengan tuju unit usaha yaitu usaha kredit rakyat, unit Bringinan Mart, Pengelolaan

sumur terintegrasi, *online e-banking*, depo isi ulang air mineral Tirto Mulyo, pemasaran pupuk organik dan usaha baru yakni *snack* dan *catering* Margo Mulyo. Adapun jumlah pengelola BUMDesa untuk tahun 2020 sebanyak 1 Penasehat, 6 Pengawas, 4 Pengurus Operasional, 6 Kepala Unit dan 21 Karyawan (Amroni & Nuryani, 2021). Modal awal BUMDesa Margo Mulyo adalah Rp. 33.100.000 bersumber dari 90 orang ([www.timesindonesia.co.id](http://www.timesindonesia.co.id), 2020). Setiap tahunnya BUMDes Margo Mulyo ikut berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil usaha (SHU) yang meningkat. BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan menjadi perwakilan kabupaten Ponorogo dalam lomba tingkat provinsi Jawa Timur (Arrosidi, 2020). Salah satu usaha yang menjadi keunikan adalah adanya usaha Sumur Terintegrasi. Sumur terintegrasi ini telah mendapatkan Prestasi Juara Pertama di Tingkat Kabupaten dalam ajang lomba Inovasi Desa di Ponorogo (Amroni & Nuryani, 2021). Namun, keadaan tersebut belum dapat mencerminkan kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo secara keseluruhan.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa BUMDesa yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD dan SHU tidak mencerminkan kinerja keuangan yang sehat secara keseluruhan. Seperti Maharyani *et al.* (2018) yang melakukan penelitiannya yang diterangkan bahwa BUMDesa Arum Dalu Ngabar mengalami peningkatan SHU setiap tahunnya, namun pada hasil analisis kinerja keuangan dengan *Current Ratio* BUMDes Arum Dalu Ngabar menunjukkan posisi kinerja keuangan dengan kriteria rendah. Kondisi ini menggambarkan kemampuan aset lancar untuk membayar kewajiban lancar pada saat jatuh tempo masih rendah. Penelitian lain tentang kinerja keuangan

juga dilakukan oleh Supriadi *et al.* (2022) tentang analisa laporan keuangan BUMDesa Makmur Sejahtera Desa Jiyu yang bergerak di bidang keuangan yaitu simpan pinjam menunjukkan hasil analisis bahwa *Current Ratio* BUMDesa tahun 2018-2019 masuk sangat baik, dimana kondisi keuangan sangat liquid karena tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan dan aset likuid yang tinggi dimiliki BUMDesa Makmur Sejahtera. Disisi lain, nilai ROA tahun 2018 dan 2019 jauh dari kata baik karena tahun 2018 menunjukkan nilai rasio yang lebih rendah dan tahun 2019 menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik. Keadaan ini menunjukkan bahwa BUMDesa memiliki rasio perputaran aset yang rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi keuangan BUMDesa tidak hanya dapat dilihat dari laporan keuangan dan keberhasilan yang dicapai, tetapi harus dipahami lebih lanjut melalui analisis terhadap laporan keuangan BUMDesa. Oleh karena itu, untuk mengkaji kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Margo Mulyo Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Current Ratio (CR)*?
2. Bagaimana kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Debt to Equity Ratio (DER)*?

3. Bagaimana kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Return On Equity Ratio (ROE)*?
4. Bagaimana kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Net Profit Margin Ratio (NPM)*?
5. Bagaimana kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Total Asset Turn Over Rasio (TATO)*?
6. Bagaimana kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Receivable Turn Over Ratio (RTO)*?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan Tahun 2018-2021 ditinjau dari analisis rasio keuangan *Current Ratio (CR)*.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan Tahun 2018-2021 ditinjau dari analisis rasio keuangan *Debt to Equity Ratio (DER)*.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan Tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Return On Equity Ratio (ROE)*.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan Tahun 2018-2021 melalui analisis rasio keuangan *Net Profit Margin Ratio (NPM)*.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan Tahun 2018-2021 ditinjau dari analisis rasio keuangan *Total Asset Turn Over Ratio (TATO)*.
6. Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan Tahun 2018-2021 ditinjau dari analisis rasio keuangan *Receivable Turn Over Ratio (RTO)*.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi BUMDesa  
Manfaat hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja keuangan BUMDesa Margo Mulyo Desa Bringinan dalam proses pengambilan keputusan serta mencegah manipulasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dari BUMDesa.
2. Bagi Pemerintah Desa  
Diharapkan dapat memberi gambaran untuk pengembangan kebijakan yang akan diterapkan kepada BUMDesa Margo Mulyo



Desa Bringinan sebagai upaya peningkatan kinerja BUMDesa sehingga berdampak pada masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini menjadi sarana menambah wawasan tentang bagaimana kinerja keuangan BUMDesa dievaluasi dan sebagai acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan selanjutnya.

